



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 99/PUU-XIV/2016**

TENTANG

**KETIDAKJELASAN PENAFSIRAN OBJEK SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA YANG TERBIT DARI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU**

- Pemohon** : Hery Shietra, S.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Frasa “tanpa diskriminasi” dalam Pasal 6, frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) dan frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 7 Februari 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai konsultan hukum, penulis buku, serta pendiri situs konsultasi www.hukum-hukum.com yang memberi layanan konsultasi hukum ketenagakerjaan Indonesia. Menurut Pemohon reputasinya rusak ketika pendapat hukum yang Pemohon terbitkan berbeda dengan pendapat Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Agung terkait upah proses sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terbit dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sah;

Oleh karena permohonan Pemohon adalah *in casu* frasa “tanpa diskriminasi” dalam Pasal 6, frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) dan frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya relevansi antara hak konstitusional Pemohon dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Norma Undang-Undang yang diajukan pengujian terkait dengan hak pekerja ataupun pengusaha, sedangkan Pemohon merupakan konsultan hukum yang tidak memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan norma yang dimohonkan pengujian. Selain itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kerugian konstitusional yang Pemohon alami dan keterkaitannya dengan norma yang dimohonkan pengujian. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus pengujian norma Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 yaitu dalam Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, bertanggal 17 Januari 2012, Putusan Nomor 96/PUU-XI/2013, bertanggal 7 Mei 2014, dan Putusan Nomor 7/PUU-XII/2014, bertanggal 4 November 2015, serta pengujian Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 dalam Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011, bertanggal 19 September 2011;

Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan